

ANALYSIS OF JUDGE RULINGS AND LEGAL CONSIDERATIONS IN GRANTING POLYGAMY PERMITS IN SOURCE RELIGIOUS COURTS IN 2022

Ahmad Dahlan¹

Fina Antisah²

Nur Hazizah³

Wina Kurnia Dewi⁴

Universitas Islam Cirebon

*Korespondensi: prof.ahmaddahlan@gmail.com, antisahfina@gmail.com

Issue Process

Received:26-02-2024

Revised:20-03-2024

Accepted:20-06-2024

DOI:10.58773/alnaqdu.

v%vi%i.253

Abstract

One form of marriage that is often discussed in society because it contains controversial views is polygamy. Polygamy requires permission from the relevant parties and the local religious court to avoid misunderstandings. This article discusses the judge's decision and the legal considerations applied in granting permission for polygamy at the Sumber Religious Court in 2022. With the aim of knowing the legal basis used by the panel of judges in granting permission for polygamy. This article uses a type of field research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Pengadilan Agama Sumber. The results of this research explain that in cases of polygamy applications accepted by the Sumber Religious Court there are several reasons behind the parties submitting it, namely the condition of the wife having an incurable disease and being unable to give birth to offspring, the wife suffering from strokes and the wife frequently refusing to have relations like husband and wife.

Keyword:

Analysis,

Verdict,

Polygamy

Abstrak

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan di dalam masyarakat karena mengandung pandangan yang kontroversial adalah poligami. Dalam poligami memerlukan izin dari pihak terkait serta pengadilan agama setempat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam artikel ini membahas tentang putusan hakim dan pertimbangan hukum yang diterapkan dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber tahun 2022. Dengan tujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami. Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumber ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya, yakni keadaan istri yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta tidak dapat melahirkan keturunan, istri terkena penyakit stroke dan istri yang sering menolak berhubungan layaknya suami-istri.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah swt dengan kesempurnaan berupa akal. Sehingga manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. Dalam kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menikah yakni menjalin hubungan yang mulia, memperbanyak keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia. (Sapiudin Shidiq, 2016)

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi dari institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu beberapa ahli memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh negara. Pada hakikatnya sistem perkawinan yang ada di Indonesia menggunakan asas Monogami bukan Poligami yaitu hanya memiliki satu pasangan. (Titik Triwulan Tutik, 2008)

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan di dalam masyarakat karena megandung pandangan yang kontroversial adalah poligami. Poligami dalam Islam adalah perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan hanya sampai empat perempuan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang menyimpang. (Khoruddin Nasution, 2016) Poligami merupakan sebuah solusi yang akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan serta alasan-alasan yang dapat diterima. (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013)

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana telah disebut pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri,
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka.

Dalam Pasal 4 disebut dengan pasal alternatif yakni salah satu harus ada sehingga dapat mengajukan permohonan izin poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus ada dan wajib dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami.

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Didalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara izi poligami tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka kami akan memfokuskan artikel ini untuk membahas mengenai **“Analisis Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2022”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan artikel ini, diperlukan adanya artikel-artikel terdahulu, terkait dengan pembahasannya yang akan dikaji oleh penulis. Hal ini bertujuan agar penulis tidak keluar dari jalur yang akan dibahas, dan penulisan pun akan menjadi terarah. Penulis disini mengumpulkan beberapa artikel dan jurnal terdahulu, sebagai referensi pada penulisan artikel ini diantaranya adalah :

Pertama, Yuli Yani dalam artikelnya “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Alasan-alasan poligami menurut hukum positif hampir sama dengan alasan poligami menurut hukum Islam dengan persyaratan disamping kesanggupan untuk berlaku adil juga adanya izin dari istri/istri sebelumnya dan adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri-istrinya. Alasan poligami bagi PNS sama dengan alasan yang diatur dalam hukum Islam hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbedaan persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh PNS adalah adanya izin Pengadilan dan izin dari atasan. Permohonan izin poligami bagi PNS dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika alasan dan persyaratan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan izin poligami bagi PNS dapat ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan alasan dan persyaratan tidak terpenuhi. (Yuli Yani, 2022).

Kedua, Raffly Fadilla dan Hervina Puspitosari dalam artikelnya “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)”. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Putusan dari permohonan izin poligami muncul berdasarkan dari pertimbangan dari Majelis Hakim yang bertugas pada perkara tersebut. Majelis Hakim akan melihat syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif dari permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim pada prosesnya juga akan melihat dan mempertimbangkan permohonan izin poligami yang dapat dikabulkan atau tidak pada 2 (dua) sisi, yaitu sisi kemampuan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan dan sisi keadilan yang dimiliki Pemohon. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terdiri dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut pandang pertimbangan hukum dengan dasar Undang-Undang dan sudut pandang pertimbangan hukum atas dasar kemanusiaan. (Raffly Fadilla, 2023).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian menguraikan tentang Analisis Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukum dalam Mengabulkan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2022. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam penelitian ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai izin poligami sebagaimana telah dijelaskan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Penelitian ini di mulai dari survey awal sampai selesai dalam waktu satu bulan. Sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2004/Pdt.G/2022/PA.Sbr, Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2281/Pdt.G/2022/PA.Sbr, dan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2523/Pdt.G/2022/PA.Sbr Tentang Pengabulan Izin Poligami. Sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan dari sumber lain. Selain itu sumber data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap dari data primer. Seperti Peraturan Perundang-Undangan.

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan,

dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

4. HASIL PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN ANALISIS

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta dan fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1995: 56). Analisis yang penulis maksud adalah kemampuan memecahkan masalah tentang pengabulan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2022.

B. PENGERTIAN PENGABULAN

Pengabulan yaitu proses, cara, perbuatan mengabulkan (permohonan dan sebagainya). Pengabulan yang penulis maksud yaitu bagaimana cara hakim mengabulkan masalah poligami dengan alasan telah menikah siri. Izin adalah suatu persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Poligami adalah suatu perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami yang dimaksud yaitu

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan dijadikan istri kedua tetapi istri pertamanya tidak mengetahui.

C. PENGERTIAN POLIGAMI

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang artinya banyak sedangkan gamos yang berarti perkawinan. Apabila kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. (Tihamisohari, 2010: 351)

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami bisa saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu bersamaan. (Tihamisohari, 2010: 352)

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gone berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki. (Tihamisohari, 2010: 354)

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.

D. ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI TAHUN 2022

Berdasarkan Pasal 40 PP. Nomor 10 Tahun 1975 seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Bagi mereka yang tidak dapat baca tulis (buta huruf) permohonan secara tertulis tetap dilakukan tetapi dia tidak mencantumkan tanda tangan dalam surat permohonannya atau menambahkan cap jempol tangannya. (Suprpto, 1990: 153)

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumber ada beberapa alasan yang metalarbelakangi para pihak untuk mengajukannya, dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami.

Pada putusan dengan nomor:2004/Pdt.G/2022/PA.Sbr menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan Termohon memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat berhubungan layaknya suami-istri dan kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi. Termohon juga tidak bisa memiliki keturunan.

Pada putusan dengan nomor:2281/Pdt.G/2022/PA.Sbr menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan Termohon memiliki penyakit stroke sehingga tidak dapat berhubungan layaknya suami-istri dan kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi.

Pengadilan Agama sendiri dapat memberikan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dikenal sebagai syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon semua secara alternatif dan komulatif terpenuhi dalam permohonan Pemohon. Dalam putusan nomor:2004/Pdt.G/2022/PA.Sbr dan putusan nomor:2281/Pdt.G/2022/PA.Sbr mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa Termohon, yakni: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan pada putusan dengan nomor:2523/Pdt.G/2022/PA.Sbr menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan alasan Termohon sering menolak ketika diajak berhubungan layaknya suami-istri sehingga kebutuhan biologis Pemohon tidak bisa dipenuhi.

Proses awal di persidangan Majelis Hakim berinisiatif untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yaitu antara Pemohon dan Termohon. Hakim secara aktif mengupayakan langkah yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi dengan calon istri kedua. Namun Pemohon tetap pada permohonannya sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya.

Pengadilan Agama Sumber memanggil dan mendengarkan keterangan dan jawaban Termohon. Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan segala kepentingannya terhadap Pemohon didepan Majelis Hakim. Termohon memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan kebenaran dalil semua Pemohon dan menyatakan rela dipoligami karena Termohon sering menolak untuk berhubungan seksual, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami.

Menurut penulis harus ada pengkajian lanjut oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami ini. Disini Termohon menyatakan kurang dalam memenuhi keinginan hubungan seksual Pemohon setiap hari, Termohon hanya sanggup satu sampai dua kali saja dalam seminggu.

Alasan seperti ini apakah sudah sesuai dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis memiliki pandangan tersendiri terkait pemberian izin oleh Termohon untuk Pemohon yang akan berpoligami dalam keadaan terpaksa atau tidak karena mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri salah satunya melayani Pemohon walaupun hanya mampu satu sampai dua kali dalam seminggu, kemudian istri tidak memiliki penyakit yang menular, dan antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniani anak sebanyak 3 (tiga) orang anak.

Maka dari itu penulis setuju jika adanya jawaban secara langsung oleh Termohon didepan persidangan tentang kerelaannya untuk dipoligami. Pengadilan Agama sendiri dapat memberikan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang dikenal sebagai syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon semua secara alternatif dan komulatif terpenuhi dalam permohonan.

Secara syarat alternatif dalam pemeriksaan dalam persidangan adanya jawaban bahwa Termohon mengakui kurang dapat melayani kebutuhan seksual suami. Sedangkan dalam syarat komulatifnya adanya bukti berupa: Pertama adanya persetujuan dari istri dan dibuktikan dengan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon (bukti P.6). Kedua adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak dibuktikan dengan bukti tertulis berupa (bukti P.7). Ketiga adanya jaminan berlaku adil (bukti P.5). Berdasarkan sebagian pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Adanya permohonan Pemohon yang dikabulkan ini tidak serta merta membuat Majelis Hakim memberi kemudahan orang yang mengajukan permohonan poligami dikemudian hari. Majelis Hakim harus tetap mempersulit permohonan izin poligami apalagi terkait permohonan izin poligami karena kurangnya kepuasan pelayanan hubungan seksual yang dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusannya. Dimana keputusannya harus jelas dan cukup pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan.

Pada putusan Nomor: 2523/Pdt.G/2022/PA.Sbr Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dipandang tidak memenuhi pasal 4 ayat 2, tetapi memenuhi pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak ada larangan perkawinan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 57, dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Setelah hal-hal tersebut dipertimbangkan satu per satu secara runtun, kemudian dalam hal ini Majelis Hakim menyertakan dalil-dalil hukum syara' yang menjadi dasar pertimbangannya. Majelis Hakim mendasarkan pada surat an-Nisa ayat 3 menurut penulis karena ayat ini bahwasannya syarat utama melakukan poligami adalah memperlakukan adil kepada istri-istrinya.

Serta mendasarkan pada kaidah fikih "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" pada kaidah fiqh ini bahwasannya dengan ditolak atau diterima izin poligaminya, maka kemadhorotannya akan lebih besar daripada maslahatnya apabila poligaminya ditolak, sebab apabila ditolak maka Pemohon dan Calon Istri Kedua akan lebih menderita karena tidak bisa menikah, dan ditakutkan antara Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan siri atau terjadi hubungan seksual tanpa ada ikatan perkawinan. Adanya dalil-dalil tersebut mampu menggambarkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

Dengan contoh kasus di atas yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa memang betul adanya pelaksanaan pemberian izin poligami yang di berikan oleh hakim di Pengadilan Agama Sumber, persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang sangat penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Surat pernyataan itu pun yang menjadi pertimbangan hakim, bahwa kelak tidak akan ada pihak yang akan keberatan terutama pihak dari istri terdahulu.

E. KESIMPULAN

Analisis adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Analisis yang penulis maksud disini adalah kemampuan memecahkan masalah tentang pengabulan izin poligami di Pengadilan Agama Sumber Tahun 2022.

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumber ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak untuk mengajukannya, dikarenakan istri mengalami cacat badan, memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat menjalankan kewajibannya dan ada pula yang beralasan jika istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tentang poligami.

Pengadilan Agama sendiri dapat memberikan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang dikenal sebagai syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon semua secara alternatif dan kumulatif terpenuhi dalam permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, R., & Puspitosari, H. (2023). ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2196-2216.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Hlm.23. Sinar Grafika: Jakarta.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Hlm 84. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dengan Academia.
- Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2004/Pdt.G/2022/PA.Sbr.
- Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2281/Pdt.G/2022/PA.Sbr.
- Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2523/Pdt.G/2022/PA.Sbr.
- Shidiq, Sapiudin. 2016. *Fiqh Kontemporer*. Hlm. 55-56. Jakarta: Kencana.
- Timasohari. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tutik, Triwulan Titik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Hlm. 99. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5.
- Yani, Y. (2022). *Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil*. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12-23.